

Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta

Siti Khanifah Asfiati

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia
asitikhanifah@gmail.com

Key Word:

Notary,
Truth,
Deed

Material
Authentic

Abstract

The problem presented in this writing is the obligation of the notary to dig up the material truth in each deed and in case of the notary is asked for information before the court in regards to the said material truth. This method employed in this research is normative or doctrinal in which the object is statutory regulations with a case and doctrine approach, then the primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials are books and journals. The results of this study conclude first, applying the provisions of the Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUNJ) and its amendment, the principle of prudence in the oath and obligations of a notary, the principle of good governance and the principle of implementing the duties of a notary, providing legal counseling, examining all files carefully and rightfully against the requirements for making a deed even going into the field, the deed must be complete, clear, valid and correct, make good use of technological advances, as well as witnesses from the applicants. Second, the role of the notary in court in relation to material truth, that is, the notary as a witness in court proceedings in connection with the deed he made provides information regarding the procedure for drawing up the deed, the relationship between the applicant and the notary and the position of the notary's office or regime. The author suggests that the present problem in order to dig up the material truth by a notary, government support is needed regarding further regulation in order to realize legal certainty and educate the public that a notary is a law enforcement officer, especially civil law.

Kata-kata Kunci:

Notaris,
Kebenaran
Materiil,
Autentik

Akta

Abstrak

Permasalahan dalam penulisan ini adalah kewajiban notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta dan bagaimana jika notaris diminta keterangan dalam pengadilan mengenai kebenaran materiil tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, menerabkan ketentuan UUNJ maupun UUNJP, asas saksama atau kehati-hatian dalam sumpah dan kewajiban notaris, asas pemerintahan yang baik maupun asas pelaksanaan tugas jabatan notaris, memberikan penyuluhan hukum, memeriksa segala berkas dengan teliti dan benar terhadap syarat pembuatan akta bahkan sampai terjun ke lapangan, akta harus lengkap, jelas, absah dan benar, memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, serta saksi dari penghadap. *Kedua*, peran notaris dalam persidangan sehubungan dengan kebenaran materiil yaitu notaris sebagai saksi dalam persidangan peradilan sehubungan dengan akta yang dibuatnya memberikan keterangan mengenai prosedur pembuatan akta, hubungan antara penghadap dan notaris dan kedudukan kantor atau wilayah jabatan notaris. Saran penulis dari permasalahan tersebut adalah bahwa demi menggali kebenaran materiil oleh notaris dibutuhkan dukungan pemerintah tentang pengaturannya lebih lanjut demi terwujudnya kepastian hukum dan mengedukasi masyarakat bahwa notaris adalah aparat penegak hukum khususnya hukum perdata.

Pendahuluan

Syarat akta dikatakan autentik adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya ditulis KUHPerdata ditentukan undang-undang dan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, salah satu pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris. Jabatan seorang notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disingkat UUJNP (Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan). Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam pasal tersebut menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mengandung arti bahwa seorang notaris tidak hanya memperhatikan kebenaran formiil belaka melainkan dapat menggali sampai kebenaran materiil atas kebenaran yang diterangkan oleh penghadap sehingga akta yang dibuat oleh notaris benar-benar bermanfaat bagi semua pihak serta meminimalisir kriminalisasi notaris.

Kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris (dalam pembuatan akta) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik/ jaksa penuntut umum/ hakim, tindakan tersebut dapat berupa pemanggilan dengan paksa, penahanan, penyitaan minuta akta, penjatuhan hukuman terhadap notaris, yang sebenarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan, sehingga dengan demikian ada kesan dipaksakan agar walaupun tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, notaris yang bersangkutan tetap dapat dihukum sebagai akibat akta yang dibuat oleh/ dihadapan notaris.¹ Kriminalisasi terhadap notaris (dalam pembuatan akta), bisa juga dilakukan oleh pihak/ orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memanfaatkan kelengahan notaris dengan memalsukan bukti material, seperti identitas diri dan lain sebagainya sebenarnya pembuktian material bukan merupakan kewajiban dari notaris. Kesalahan bukti material (ternyata palsu) demikian ini yang biasanya dipakai dalih bagi penyidik bahwa telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.²

Kebenaran sejati atau materiil (*materiel waarheid*) biasa ditelusuri oleh hakim pada pengadilan pidana guna terang suatu pembuktian, sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya,³ begitu juga dalam hukum kenotariatan bahwa notaris wajib menggali kebenaran materiil dalam setiap pembuatan akta yang selanjutnya kebenaran materiil itu berhubungan dengan keterangan yang disampaikan penghadap kepada notaris. Kebenaran materiil yang ditegakkan oleh notaris adalah bentuk dari perlindungan notaris dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak terutama diri notaris tersebut, jika perlindungan notaris sudah terlaksana dengan baik

¹ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 100.

² *Ibid.*, hlm. 100-101.

³ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 20.

sebagaimana dijelaskan pada UUJNP dalam konsideran huruf c bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, maka akta yang dibuat notaris tidak akan merugikan para pihak atau pihak ketiga. Notaris adalah salah satu aparat penegak hukum khususnya hukum perdata dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan notaris dalam jabatannya erat sekali dengan kebenaran formil (*formiel waarheid*) yaitu mengenai surat-surat yang diserahkan penghadap kepada notaris guna memenuhi syarat pembuatan akta, misalnya identitas diri kartu tanda penduduk atau surat kuasa yang akan dilekatkan pada minuta akta, hal inilah notaris diperintahkan untuk menggali kebenaran materiil dari kebenaran formil tersebut, apakah yang disampaikan penghadap adalah benar terjadi atau identitas tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP tidak hanya mewajibkan notaris untuk menggali kebenaran materiil pada setiap akta yang dibuatnya melainkan juga memberikan perlindungan hukum melalui kewajiban tersebut sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai upaya notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta dan bagaimana jika notaris diminta keterangan dalam persidangan mengenai kebenaran materiil tersebut.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama bagaimana upaya notaris dalam menggali kebenaran materiil dalam setiap pembuatan akta? Adapun rumusan kedua, bagaimana jika notaris diminta keterangan dalam persidangan mengenai kebenaran materiil tersebut?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terdapat dua tujuan penelitian ini yaitu, *pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis upaya notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta. *Kedua*, untuk menganalisis keterangan yang diberikan notaris dalam persidangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

ilmu hukum.⁴ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penulisan ini. Cara pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Notaris dalam Menggali Kebenaran Materiil di Setiap Pembuatan Akta

Notaris dan PPAT adalah pejabat yang menuangkan keinginan para pihak dan bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu penghadap harus ditegakkan secara aturan hukum yang benar, pada prinsipnya Notaris dan PPAT bertindak saksama, mandiri, jujur, berintegritas, beretika, bermoral dan tidak dapat di atur dan ditekan klien dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti turut serta melakukan atau menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana.⁵ Kebenaran materiil erat kaitannya dengan pembuktian tindak pidana, sebab sifat hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum (publik), yang dalam penerapannya berusaha menemukan kebenaran materiil tidak sebatas kebenaran formal.⁶ Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.⁷ Sedangkan kebenaran formil yang berarti bahwa hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh tergugat atau apa yang tidak dipersengketakan.⁸ Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa.⁹ Bukti tulisan tersebut berupa akta autentik atau akta dibawah tangan, yang menerangkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam konsideran UJNP dijelaskan bahwa untuk menjamin

⁴ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82-84.

⁵ Sulhan, dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 22.

⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 11.

⁷ Fikri Ariesta Rahman, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*, *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018, hlm. 431.

⁸ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 26.

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 82.

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, dan notaris adalah pejabat yang dilantik berdasarkan ketentuan tersebut.

Akta autentik terdiri dari dua bentuk *partij* akta atau akta pihak dan *relaas* akta atau akta berita acara yang kedua akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan notaris, akta tersebut adalah termasuk dalam perjanjian yang pada dasarnya harus memenuhi unsur sebagaimana sahnya suatu perjanjian serta patuh kepada peraturan perundang-undangan bersangkutan. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, dan kemudian isi Pasal tersebut tertuang dalam Pasal 38 UUJNP tentang anatomi. UUJNP juga menegaskan prosedur tentang pembuatan akta yakni wajib dibacakan kemudian ditandatangani saat itu dan adanya saksi yang menyaksikan pembuatan akta. Prosedur pembuatan akta yang diatur sedemikian rupa agar kedepan akta yang dihasilkan oleh notaris adalah berkepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak maupun pihak ketiga. Bilamana suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut menyalahi peraturan yang berlaku maka akibatnya akta tersebut bermasalah sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan kemudian dituntut di pengadilan oleh pihak yang dirugikan, oleh karena akta merupakan tanggung jawab notaris baik sampai notaris tersebut sudah pensiun.

Isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya membingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai UUJN, karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan mereka sendiri.¹⁰ Notaris dalam membuat akta akan mendapatkan perlindungan hukum, lebih disebabkan karena notaris yang bersangkutan memang benar-benar profesional, dalam arti memahami dengan baik dan benar hukum sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta, sehingga aktanya tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum, dana atau kesusilaan, yang dimaksud tidak melanggar Undang-undang ini adalah bahwa isi dari akta dimaksud tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta.¹¹

Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJNP menegaskan bahwa notaris berkewajiban bersikap saksama atau kehati-hatian dalam menjalankan profesinya, termasuk hal itu kewajiban notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta, agar notaris terhindar dari jeratan pidana seperti:

- a. Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan;
- b. Pasal 264 KUHPidana tentang pemalsuan surat otentik;
- c. Pasal 266 KUHPidana tentang menyuruh pemalsuan agar digunakan seolah-olah tidak palsu;
- d. Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan;

¹⁰ Habibi Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 30.

¹¹ Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cakrawala Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm 48-49.

e. Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan

semua dalam kaitannya dengan penyertaan sebagai pembuat Pasal 55 KUHPidana, pembantuan Pasal 56 KUHPidana, percobaan Pasal 53 KUHPidana atau pengajuan yang gagal Pasal 163 KUHPidana.¹² Pasal pidana tersebut dapat kapan saja menimpa seorang notaris, notaris yang merupakan aparat penegak hukum khususnya hukum perdata harus memiliki wawasan dan ketekunan dalam menanggapi situasi seperti ini, dan tetap mempertahankan bahwa notaris adalah jabatan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam bertindak saksama atau kehati-hatian yang seperti bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.¹³ Hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk upaya notaris dalam menggali kebenaran materiil dalam setiap pembuatan akat. Demi mempertahankan nilai-nilai baik kepada masyarakat, notaris harus siap menegakkan keadilan demi terwujudnya ketertiban umum yaitu dengan menegakkan hukum yang sebenarnya atau kebenaran yang sebenarnya (kebenaran materiil) di setiap jabatan notaris salah satunya membuat akta, berikut upaya notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta:

1. Menerapkan semua ketentuan yang terdapat dalam UUJN maupun UUJNP;
2. Bahwa Pasal 4 *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan prinsip saksama atau kehati-hatian yang wajib notaris terapkan dalam menjalankan jabatan notaris;
3. Menerapkan asas pemerintahan yang baik sekaligus sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik yakni asas persamaan, kepercayaan, kepastian hukum, kecermatan, pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang dan untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris ditambah asas proporsionalitas dan asas profesionalitas;¹⁴
4. Pasal 15 ayat (2) huruf e memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, penyuluhan hukum tidak hanya kewenangan notaris melainkan adalah kewajiban notaris ketika berhadapan dengan penghadap, bahwa penyuluhan tidak hanya menyangkut hukum yang hendak dituangkan dalam akta melainkan sehubungan dengan ancaman pidana tentang pembuatan akta;
5. Memeriksa segala berkas (memastikan identitas maupun *legal standing* penghadap) dengan teliti dan benar terhadap syarat pembuatan akta bila perlu sampai pada memeriksa di lapangan terhadap kasus-kasus tertentu;
6. Akta yang dinotarilkan notaris wajib lengkap, jelas, absah dan benar;

¹² Sulhan dkk, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2017, hlm 50.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

7. Memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini seperti melampirkan foto penghadap yang menandatangani akta di hadapan notaris;
8. Bahwa saksi yang terlibat dalam akta tidak hanya saksi dari notaris tetapi juga melibatkan saksi dari penghadap sehingga peristiwa yang diterangkan penghadap benar-benar terbukti.

Notaris Diminta Memberikan Keterangan dalam Persidangan Mengenai Kebenaran Materiil

Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang menyeret notaris dalam persidangan. Peran notaris dalam sidang biasanya adalah sebagai saksi menyangkut akta yang dibuatnya. Putusan tersebut tentang tindak pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana "turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik" dalam perkara itu notaris menjadi saksi atas akta *partij* dan akta *relaas* yang dibuatnya. Kemudian dalam persidangan notaris memberikan keterangan selama terdakwa menghadap kepada notaris maupun proses pembuatan kata, berikut keterangan yang diberikan notaris dalam putusan :

- 1) Bahwa notaris mengenal penghadap;
- 2) Menerangkan kedudukan kantor dan jabatan notaris;
- 3) Bahwa notaris membuat akta pernyataan keterangan rapat dan akta jual beli saham;
- 4) Menerangkan siapa saja para penghadap atau subjek dalam akta;
- 5) Bahwa notaris menerangkan mengenai jabatan yang dijalankan yaitu menotariikan RUPS dan akta jual beli saham;
- 6) Keterangan terhadap tandatangan penghadap;
- 7) Keterangan mengenai isi akta;
- 8) Keterangan mengenai objek dalam akta;
- 9) Bahwa notaris memberikan keterangan mengenai tempat tandatangan akta;
- 10) Bahwa notaris memberikan kesaksian tentang hadirnya notaris ketika tandatangan para pihak sebagaimana dalam UUJNP;
- 11) Bahwa notaris memberikan kesaksian mengenai pengaturan terhadap RUPS dan jual beli saham;
- 12) Keterangan tentang renvoi;
- 13) Keterangan mengenai kop surat;
- 14) Keterangan mengenai tandatangan para pihak;
- 15) Memberika keterangan tentang minuta akta maupun salinan akta.

Keterangan yang diberikan notaris sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya tidak hanya mengenai prosedur membuat akta akan tetapi mendalam sampai hubungan antara penghadap dengan notaris ataupun kedudukan kantor dan wilayah jabatan notaris. Semua pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi notaris adalah supaya terungkapnya kebenaran materiil dan hal tersebut merupakan kewenangan hakim, oleh sebab itu kebenaran materiil memiliki peranan penting dalam menjalankan jabatan notaris di setiap pembuatan akta demi menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum. Bahwa dalam persidangan perdata sangat diutamakan adalah tentang kebenaran formil akan tetapi hakim dalam menerapkan asas mencari

kebenaran materiil dalam persidangan perkara perdata, dengan cara tetap dalam konteks menerapkan asas kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak, akan tetapi dalam perkara tertentu justru hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerabkan asas mencari kebenaran materiil dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan kepadanya.¹⁵

Penutup

Berdasarkan penelitian ini yang telah diuraikan maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa upaya notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta adalah pertama menerabkan ketentuan UUJN maupun UJNP, asas saksama atau kehati-hatian dalam sumpah dan kewajiban notaris, asas pemerintahan yang baik maupun asas pelaksanaan tugas jabatan notaris, memberikan penyuluhan hukum, memeriksa segala berkas (memastikan identitas maupun *legal standing* penghadap) dengan teliti dan benar terhadap syarat pembuatan akta bahkan sampai terjun ke lapangan, akta harus lengkap, jelas, absah dan benar, memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, serta saksi dari penghadap. Kemudian peran notaris dalam persidangan sehubungan dengan kebenaran materiil yaitu notaris sebagai saksi dalam persidangan peradilan sehubungan dengan akta yang dibuatnya memberikan keterangan mengenai prosedur pembuatan akta, hubungan antara penghadap dan notaris dan kedudukan kantor atau wilayah jabatan notaris. Sedangkan saran penulis dari permasalahan tersebut adalah bahwa demi menggali kebenaran materiil oleh notaris dibutuhkan dukungan pemerintah tentang pengaturannya lebih lanjut demi terwujudnya kepastian hukum dan mengedukasi masyarakat bahwa notaris adalah aparat penegak hukum khususnya hukum perdata.

Daftar Pustaka

Buku

- Habib, Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hari, Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Hendar, Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Hiariej Eddy, O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cakrawala Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.
- _____, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.

¹⁵ Lonna Yohanes Lengkong, Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata, *Jurnal Hukum To Ra*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 491

Sulhan dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

Syaiful, Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Depok, 2012.

Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Penulisan Hukum/Tugas Akhir

Mauaba Ida Bagus Paramaningrat, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2017

Jurnal

Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap" *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018.

Lonna Yohanes Lengkong, Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata, *Jurnal Hukum To Ra*, Volume 3 Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris